



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

Nomor : 38703/UN19/TU.00.01/2025
Lampiran : 4 Lembar
Hal : Pemberitahuan

21 September 2025

Kepada Yth.
(daftar terlampir)
Pekanbaru

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang pertemuan di lingkungan Universitas Riau yang dikelola oleh Ketua Pokja Kerumahtanggaan, melalui surat ini ditetapkan ketentuan penggunaan aula, ruang serbaguna, *teater*, dan ruang pertemuan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran..

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum



Yuana Nurulita, S.Si., M.Si., Ph. D.
NIP 197810092006042002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

Lampiran Surat

Nomor : 38703/UN19/TU.00.01/2025

Tanggal : 21 September 2025

Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi;
 4. Kepala Biro Keuangan dan Umum;
 5. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 6. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat;
 7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 8. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 9. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 10. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 11. Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan;
 12. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 13. Dekan Fakultas Pertanian;
 14. Dekan Fakultas Teknik;
 15. Dekan Fakultas Kedokteran;
 16. Dekan Fakultas Hukum;
 17. Dekan Fakultas Keperawatan;
 18. Direktur Pascasarjana;
 19. Ketua LPPM;
 20. Ketua LPMPP;
 21. Direktur Rumah Sakit Pendidikan;
 22. Direktur Badan Pengolah Usaha;
 23. Kepala UPA. Perpustakaan;
 24. Kepala UPA. Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi;
 25. Kepala UPA. Bahasa
 26. Kepala UPA. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan
 27. Kepala UPA. Bimbingan Konseling
 28. Kepala UPA. Percetakan dan Penerbitan
 29. Kepala UPA. Layanan Uji Kompetensi
 30. Kepala UPA. Laboratorium Terpadu
- di lingkungan Universitas Riau



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN RUANGAN DAN FASILITAS GEDUNG UNIVERSITAS RIAU

Aturan Umum:

1. Ruang dan gedung yang dikelola di bawah Rektorat Ketua Pokja Kerumahtanggaan dapat digunakan sesuai fungsi, sesuai kapasitas, terpelihara dengan baik, adil, dan bermanfaat, serta mendukung keberlangsungan akademik dan kerja sama institusi.
2. Ruang dan gedung diprioritaskan untuk kegiatan akademik, penunjang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat digunakan oleh pihak internal Universitas Riau ataupun eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang sesuai dengan visi dan misi Universitas Riau.
3. Penggunaan fasilitas harus diajukan secara tertulis kepada Rektor minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan.
4. Permohonan harus mencantumkan nama kegiatan, tujuan kegiatan, tanggal dan waktu kegiatan, *scope* kegiatan, jumlah dan kriteria peserta kegiatan.
5. Persetujuan diberikan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan prioritas kegiatan universitas.
6. Pengguna wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan selama persiapan dan penggunaan fasilitas. Dilarang merusak, memindahkan dan mengubah tata letak fasilitas tanpa izin. Kapasitas ruang harus dipenuhi sesuai dengan standar keselamatan. Penggunaan Listrik, AC dan keperluan multimedia harus sesuai prosedur untuk menghindari kerusakan. Peralatan seperti *sound system*, pencahayaan, dan *videowall* hanya boleh dioperasikan oleh petugas yang berwenang atau telah mendapatkan pelatihan dari pengelola. Di dalam dan luar ruang fasilitas dilarang merokok, menggunakan api, bahan kimia berbahaya, atau benda yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Dilarang melakukan kegiatan yang melanggar hukum atau norma kesusilaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada pembatalan penggunaan ruang, sanksi administrasi, atau penolakan penggunaan di masa mendatang.
7. Waktu penggunaan mengikuti jam operasional universitas (07.30 – 17.00 WIB) dan penggunaan di luar jam kerja hanya diperbolehkan dengan izin khusus. Keterlambatan atau penggunaan melebihi waktu yang ditentukan akan dikenakan biaya tambahan.
8. Untuk kegiatan internal Universitas Riau yang menunjang poin 2 (dua), tidak dikenakan biaya kecuali jika ada kebutuhan khusus (misalnya dekorasi, tambahan Listrik, kebersihan ekstra dll), sedangkan kegiatan eksternal atau komersial dikenakan biaya sewa sesuai tarif yang ditetapkan.
9. Kegiatan mahasiswa Universitas Riau diprioritaskan menggunakan ruang atau gedung di area zona aktivitas mahasiswa yaitu Aula Rusunawa Wisma Bina Widya dan Aula UKM Mandiri.
10. Kegiatan mahasiswa Universitas Riau harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
11. Pengguna bertanggung jawab terhadap pembayaran lembur Teknisi, Pekerja Harian Lepas Cleaning Service (CS) dan Satuan Pengaman (SATPAM).
12. Pengguna wajib menandatangani berita acara serah terima sebelum dan sesudah penggunaan. Pengguna wajib mengganti biaya jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau kerugian akibat kelalaian pengguna dan melaporkan segera kerusakan fasilitas saat digunakan.
13. Pokja Kerumahtanggaan wajib melakukan monitoring sebelum, selama, dan sesudah penggunaan dan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan fasilitas tetap layak dan aturan dipenuhi.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

14. Pembatalan pemesanan dengan sistem sewa dilakukan minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penggunaan, pembatalan mendadak tanpa alasan yang dapat diterima akan dikenakan biaya administrasi.

Aturan Khusus:

1. AULA STUDENT CENTER

- Kriteria: Kapasitas 1.800 Orang.
- Pengguna Internal untuk kegiatan akademik seperti sidang senat terbuka (Wisuda, Pengukuhan Guru Besar), Kuliah Umum/Stadium General, seminar, konferensi, symposium, workshop, pelantikan, dies natalis universitas, pentas seni budaya, pameran pendidikan, kegiatan kemahasiswaan seperti pengenalan kehidupan kampus, rapat besar organisasi, atau *event* lainnya dengan persetujuan dan sesuai dengan kapasitas dan fasilitas ruangan.
- Penggunaan eksternal sesuai dengan sistem sewa dengan ketentuan yang berlaku dan tertentu, dikelola oleh BPU Universitas Riau.

2. THEATER INTEGRATED CLASSROOM

- Kapasitas 100 dan 300 orang.
- Pengguna Internal untuk kegiatan akademik seperti Kuliah Umum/Stadium General, seminar, konferensi, symposium atau *event* lainnya yang bersifat Nasional, Regional, atau Internasional, dengan pembicara dan atau peserta berasal dari luar dan dari berbagai instansi.
- Pengguna eksternal dapat menggunakan ruang dengan sistem sewa sesuai ketentuan yang berlaku, dikelola oleh BPU Universitas Riau.

3. AULA SIAK SRI INDRAPURA

- Kapasitas 250 orang.
- Pengguna Internal untuk kegiatan akademik seperti Kuliah Umum/Stadium General, seminar, konferensi, symposium atau *event* lainnya yang bersifat Nasional, Regional, atau Internasional, dengan pembicara dan atau peserta berasal dari luar dan dari berbagai instansi. Pengguna eksternal dapat menggunakan ruang dengan sistem sewa sesuai ketentuan yang berlaku, dikelola oleh BPU Universitas Riau.

4. RUANGAN INDRAGIRI

- Kapasitas 55 orang.
- Pengguna Internal untuk kegiatan akademik Kuliah Umum/Stadium General, seminar, konferensi, symposium atau *event* lainnya yang bersifat Nasional, Regional, atau Internasional, dengan pembicara dan atau peserta berasal dari luar dan dari berbagai instansi.
- Pengguna eksternal dapat menggunakan ruang dengan sistem sewa sesuai ketentuan yang berlaku, dikelola oleh BPU Universitas Riau.

5. RUANGAN SERBAGUNA *Health Studies Centre*

- Kapasitas 80-150 orang.
- Pengguna Internal untuk kegiatan akademik Kuliah Umum/Stadium General, seminar, konferensi, symposium atau *event* lainnya yang bersifat Nasional, Regional, atau Internasional, dengan pembicara dan atau peserta berasal dari luar dan dari berbagai instansi.
- Pengguna eksternal dapat menggunakan ruang dengan sistem sewa sesuai ketentuan yang berlaku, dikelola oleh BPU Universitas Riau.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

6. RUANGAN AULA *Post Graduate Centre*

- Kapasitas 200 orang.
- Pengguna Internal untuk kegiatan akademik seperti sidang senat terbuka (Wisuda, Pengukuhan Guru Besar), Kuliah Umum/Stadium General, seminar, konferensi, symposium, workshop, pelantikan, dies natalis universitas, pentas seni budaya, pameran pendidikan, kegiatan kemahasiswaan seperti pengenalan kehidupan kampus, rapat besar organisasi, atau *event* lainnya dengan persetujuan dan sesuai dengan kapasitas dan fasilitas ruangan.
- Penggunaan eksternal sesuai dengan sistem sewa dengan ketentuan yang berlaku dan tertentu, dikelola oleh BPU Universitas Riau.

7. AULA SERBAGUNA RUSUNAWA

- Kapasitas 250 orang.
- Pengguna Internal prioritas kegiatan organisasi mahasiswa dan UKM Mahasiswa yang bersifat Lokal, Nasional, Regional, atau Internasional, dengan pembicara bersekala nasional serta peserta yang berasal dari berbagai instansi.
- Pengguna eksternal dapat menggunakan ruang dengan sistem sewa sesuai ketentuan yang berlaku, dikelola oleh BPU Universitas Riau.

8. AULA UKM MANDIRI

Kapasitas 100 orang

- Pengguna Internal prioritas kegiatan organisasi mahasiswa dan UKM Mahasiswa yang bersifat Lokal, Nasional, Regional, atau Internasional, dengan pembicara bersekala nasional serta peserta yang berasal dari berbagai instansi.
- Pengguna eksternal dapat menggunakan ruang dengan sistem sewa sesuai ketentuan yang berlaku, dikelola oleh BPU Universitas Riau.

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum



Yuana Nurulita, S.Si., M.Si., Ph. D.
NIP. 197810092006042002